

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 51/PB/ tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Rencana Strategis

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS BPK RI

RENCANA STRATEGIS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 - 2010

Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

a. Visi

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri, dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

b. Misi

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan.

c. Tujuan-tujuan Strategis

- Tujuan 1: Mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan profesional;
- Tujuan 2: Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan;
- Mewujudkan BPK sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;

- Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;
- d. Nilai-nilai dasar; Independensi, Integritas dan Profesionalisme.
 - Independensi; BPK adalah lembaga negara yang independen di bidang organisasi, legislasi, dan anggaran serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya.
 - Integritas: BPK menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi Kode Etik Pemeriksaan dan Standar Perilaku Profesional.
 - Profesionalisme; BPK melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionalisme pemeriksaan keuangan negara, kode etik, dan nilai-nilai kelembagaan organisasi.
- e. Lingkup Tugas

Sesuai dengan mandat undang-undang, berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawabannya, BPK melaksanakan tiga macam pemeriksaan:

 - Pemeriksaan keuangan; pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
 - Pemeriksaan Kinerja; pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian DPR, DPD dan DPRD.
 - Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu; pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas pengendalian intern pemerintah.
- f. Lingkungan BPK

BPK memperhatikan berbagai perubahan yang muncul, dapat berasal dari lingkungan global, regional, nasional, dan internal organisasi, yang sekaligus menjadi faktor tantangan dan peluang.
- g. Organisasi BPK

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK dibantu oleh pelaksana BPK yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
- h. Pegawai BPK

BPK mengembangkan kemampuan pegawainya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan dan pengembangan profesi yang berkelanjutan.
- i. Pemilik Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK, antara lain:

 - Lembaga perwakilan, yaitu: DPR, DPD, dan DPRD;


- Pemerintah, yaitu instansi pemerintah yang diperiksa (auditee) dan instansi penegak hukum;
- Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang;
- Warga Negara Indonesia;
- Lembaga-lembaga Internasional.

j. Laporan hasil Pemeriksaan

Laporan hasil Pemeriksaan BPK, yang terdiri dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja, dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada lembaga perwakilan dan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

k. Sasaran Strategis dan Rencana Aksi

BPK berketetapan untuk melaksanakan suatu sistem manajemen yang terintegrasi dan praktek-praktek pemeriksaan yang dapat menyajikan hasil-hasil pemeriksaan dan pelayanan kepada para pemilik kepentingan, Untuk mencapai hal tersebut, BPK menerapkan kriteria dan kerangka kerja berikut yang akan mengarahkan pengembangan BPK.



Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan-tujuan organisasi BPK telah mengembangkan sasaran-sasaran strategis dan rencana aksi di bidang kepemimpinan; perencanaan strategis; pemilik kepentingan, pengukuran, analisa, dan pengelolaan pengetahuan, sumber daya manusia, dan pengelolaan proses.

l. Indikator-indikator Sukses BPK

Untuk mengukur dan mengetahui tingkat pencapaian sasaran strategis, BPK menyusun sejumlah indikator sukses yang mendukung sistem manajemen BPK yang terintegrasi. Indikator-indikator sukses yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran kinerja BPK di bidang kepegawaian, publik, hasil, kualitas, ketepatan waktu, dan biaya.

Pendapatan PENDAPATAN BPK RI

Untuk Tahun 2008, BPK-RI menargetkan penerimaan negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah sebesar Rp305.000.000. Realisasi PNBP yang dikelola BPK-RI dan telah disetorkan ke rekening kas negara selama tahun 2008 adalah Rp1.955.527.914 atau 641,16% dari target yang ditetapkan dalam DIPA.

Adapun perbandingan realisasi pendapatan dan hibah antara tahun 2008 dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2008			Tahun 2007		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan & Hibah	305.000.000	1.955.527.914	641,16	293.270.000	818.773.135	279,19

Tabel A.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2008 dan 2007

Pelampauan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari yang ditargetkan sebesar Rp305.000.000, terjadi karena adanya kenaikan yang signifikan untuk seluruh PNBP, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

MAP	Uraian	Target	Realisasi	% Realisasi
42311	Pendapatan Penjualan produksi/sitaan	7.500.000	301.125.250	4.015,00
42312	Pendapatan Penjualan Aset	22.500.000	59.240.000	263,29
42314	Pendapatan Sewa	125.000.000	86.873.126	69,50
42322	Pendapatan Jasa II	150.000.000	632.659.158	421,77
42329	Pendapatan Jasa Lainnya	0	58.979.102	~
42375	Pendapatan Denda	0	140.390.854	~
42391	Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL	0	556.297.524	~
42392	Pendapatan Pelunasan Piutang	0	24.945.670	~
42399	Pendapatan Lain-lain	0	77.417.230	~
	<i>Total</i>	305.000.000	1.937.927.914	635,39

Tabel A.2. Realisasi PNBP TA 2007 Berdasarkan MAP

Belanja BELANJA BPK RI

Untuk tahun 2008, BPK-RI memperoleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp1.490.836.818.000. Realisasi belanja selama tahun 2008 adalah Rp1.258.797.468.692 atau 84,44% dari alokasi belanja yang dianggarkan.

Realisasi belanja menurut jenis belanja tahun 2008 adalah sebagai berikut ini:

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
51	Belanja Pegawai	552.684.097.000	417.445.100.135	133.363.480.398	75,53
52	Belanja Barang	514.765.840.000	432.341.613.580	80.720.468.007	83,99
53	Belanja Modal	423.386.881.000	409.010.754.977	14.376.126.023	96,60
	Total	1.490.836.818.000	1.258.797.468.692	228.460.074.428	84,44

Tabel A.3. Realisasi Belanja menurut jenis belanja TA 2008

Perbandingan realisasi belanja menurut jenis belanja tahun 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut ini:

Kode	Uraian	2008	2007	Kenaikan (penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
51	Belanja Pegawai	417.445.100.135	182.157.996.093	235.287.104.042	129,17
52	Belanja Barang	432.341.613.580	329.923.054.490	102.418.559.090	31,04
53	Belanja Modal	409.010.754.977	335.352.335.849	73.658.419.128	21,97
Total Belanja		1.258.797.468.692	847.433.386.432	411.364.082.260	48,54

Tabel A.4. Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2008 dan 2007

Terdapat kenaikan di semua jenis belanja di BPK RI, di antaranya Belanja Pegawai sebesar 129,17%, Belanja Barang sebesar 31,04% dan Belanja Modal sebesar 21,96%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh dibukanya beberapa kantor perwakilan BPK RI dan penerimaan pegawai baru di lingkungan BPK RI.

Realisasi belanja menurut program tahun 2008 adalah sebagai berikut ini:

Kode Program	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
109	Penerapan Pemerintahan yang baik	727.911.516.000	566.599.535.934	77,84
110	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	334.406.429.000	276.289.469.867	82,62
112	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	7.750.000.000	4.340.597.808	56,01
113	Pengelolaan SDM Aparatur	28.872.000.000	27.898.421.383	96,62
117	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	376.128.273.000	370.848.458.569	98,60
120	Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara	9.010.600.000	6.935.366.209	76,97
122	Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara	6.758.000.000	5.885.618.922	87,09
Total		1.490.836.818.000	1.258.797.468.692	84,44

Tabel A.5. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja BPK RI TA 2008 Menurut Program

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPK-RI Tahun 2008 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan BPK-RI, termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah BPK-RI seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan BPK-RI disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan satuan kerja-satuan kerja BPK-RI.

Untuk tahun 2008, satuan kerja yang dicakup dalam Laporan Keuangan BPK-RI

meliputi 32 satker yang berada dalam 2 unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon I yaitu: UAPPA-E1 Sekretariat Jenderal dan UAPPA-E1 BPK Pusat.

LK Tahun 2008 ini mencakup transaksi keuangan yang berasal dari APBN, yang dikelola oleh satuan kerja pusat dan daerah (unit vertikal) sebesar Rp1.490.836.818.000; yaitu untuk satker pusat sebesar Rp1.238.188.917.000 dan untuk satker daerah sebesar Rp252.647.901.000.

BPK RI tidak melakukan transaksi keuangan yang berasal dari APBN yang melalui Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP) / Bagian Anggaran 69 (Belanja Lain-lain).

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Satuan kerja membukukan transaksi keuangan melalui SAI baik untuk transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan maupun belanja.

Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan LK yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah BPK-RI. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan kompilasi neraca entitas akuntansi yang berada di bawah BPK-RI dan disusun melalui SAI.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Implementasi SAI tahun 2008 mengalami kemajuan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat kita lihat bahwa pada tahun 2008 seluruh satuan kerja telah menyelenggarakan SAI dalam menyusun laporan keuangan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan-permasalahan terutama organisasi dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah.

Data neraca yang disajikan dalam laporan keuangan ini berasal dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Seluruh satuan kerja yang ada di bawah BPK-RI sudah melaksanakan SIMAK-BMN secara penuh.

Laporan Keuangan BPK RI 2008 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan BPK RI termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah BPK RI seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan BPK RI disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja BPK RI.

BPK RI Tahun 2008 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN

sebesar Rp meliputi:

- Satuan kerja pusat/KP sebesar Rp1.238.188.917.000
- Satuan kerja daerah/KD sebesar Rp252.647.901.000

Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah 32 satker. Dari jumlah tersebut satker tersebut, semua satker menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan, namun terdapat 1 satker yang tidak merealisasikan anggaran pada TA 2008 yaitu satker BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu karena belum beroperasinya kegiatan pada satker tersebut.

No	Kode	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP		KD		
			M	TM	M	TM	
1	01	BPK Pusat	1	-	-	-	1
2	02	Setjen	2	-	29	-	31
Jumlah			3	-	29	-	32

Tabel A.6. Daftar Penyampaian Laporan Keuangan BPK RI TA 2008

Keterangan:

M = Menyampaikan LK

TM = Tidak menyampaikan LK

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah BPK RI Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.
2. Neraca
Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah BPK RI dan disusun melalui SAI.
3. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini sudah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah 32 satker. Dari jumlah tersebut satker tersebut, semua satker menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan, namun terdapat 1 satker yang tidak merealisasikan kegiatan pengelolaan BMN pada TA 2008 yaitu satker BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu karena belum beroperasinya kegiatan pada satker tersebut.

No	Kode	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP		KD		
			M	TM	M	TM	
1	01	BPK Pusat	1	-	-	-	1
2	02	Setjen	2	-	29	-	31
Jumlah			3	-	29	-	32

Tabel A.7. Daftar Penyampaian Laporan BMN BPK RI TA 2008

Keterangan:

M = Menyampaikan Laporan Barang

TM = Tidak menyampaikan Laporan Barang

Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2008 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK BPK RI adalah :

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

BPK RI hanya mengelola Aset Lancar, Aset Tetap dan aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2008 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

- (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

**Aset
Lainnya**

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.